



PUTUSAN

Nomor **1418/Pdt.G/2023/PA.Sel**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AZHAR, S.H dan NIZAR TARMIZI, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Rugah, Desa xxxxxxxx Timur, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, NTB berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang telah didaftar dalam register Kuasa Nomor 601/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/XI/2023 tanggal 20 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang didaftar di

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah secara adat / siri berdasarkan syariat agama Islam pada tanggal 28 Maret tahun 2022 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa sebagai Wali Nikah atau yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah kakak kandung laki-laki penggugat sendiri bernama **Muhir bin Amaq Muhir**. Adapun saksi nikah yang ditunjuk adalah Nasrudin dan Murad Tusani, Mas Kawin berupa uang sebanyak Rp221.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa status penggugat sewaktu menikah dengan tergugat adalah janda (ikatan pernikahan penggugat dengan suami terdahulu putus karena kematian), sedangkan tergugat berstatus duda. Antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan mahram serta keduanya beragama islam hingga saat ini;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang dikontrak oleh tergugat, yaitu di wilayah Muding Mekar, Badung, provinsi Bali dan setelah melahirkan, penggugat tinggal di rumah orang tua, di xxxxxxxx xxxxxxxx, Dusun Tanak Malit, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini ;
5. Bahwa dahulu kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat senantiasa rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **M. Aron Atta Fariq bin Supriandi**, umur \pm 3 bulan yang saat ini berada dibawah pengasuhan penggugat;
6. Bahwa akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2023, kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan anantara lain kalau tergugat keluar rumah di malam hari

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui rekan-rekannya, dirinya sering pulang dalam keadaan mabok akibat mengkonsumsi miras (minuman keras);

7. Bahwa selain itu tergugat juga melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada penggugat, dan jika penggugat minta uang belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tergugat tidak pernah memenuhinya atau menolak dengan berbagai macam alasan.

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan September tahun 2023 ini ;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dimana penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat tinggal atau lebih sering menetap berminggu-minggu lamanya di Gili Terawangan, di tempat obyek wisata yang terletak di Kabupaten Lombok Utara, tanpa pernah menghiraukan penggugat ;

10. Bahwa selain itu tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah selama beberapa bulan ini, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, penggugat dibantu oleh keluarga penggugat sendiri;

11. Bahwa penggugat telah merasakan penderitaan lahir-batin oleh perilaku tergugat yang tak bertanggung jawab tersebut, oleh karena itu melalui gugatan ini, penggugat mohon agar ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

12. Bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat dahulu menikah secara adat / siri berdasarkan syariat agama Islam, maka sebelum ikatan perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, mohon agar pernikahan penggugat dan tergugat terlebih dahulu di kukuhkan dengan ltsbat nikah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut syariat agama Islam.
3. Menyatakan ikatan tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **AZHAR, S.H dan NIZAR TARMIZI, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Rugah, Desa xxxxxxxx Timur, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang telah didaftar dalam register Kuasa Nomor 601/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/XI/2023 tanggal 20 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 23 November 2023 dan 7 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan secara tertutup untuk umum dengan

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203056108870006 tanggal 03 Februari 2022 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi surat keterangan meninggal Nomor 473.373/Pem/2023 tanggal 11 Desember 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Maret 2022 di xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Muhir bin Amaq Muhir sebagai saudara kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Nasrudin dan Murad Tusani dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp221.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) serta ada ijab dan qobul;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda mati, dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Muding Mekar, Badung, provinsi Bali dan setelah melahirkan, penggugat tinggal di rumah orang tua, di xxxxxxxx xxxxxxxx, Dusun Tanak Malit, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama M. Aron Atta Fariq bin Supriandi;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat diketahui sering meminum minuman keras bahkan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak September 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel



2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Maret 2022 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Muhir bin Amaq Muhir sebagai saudara kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Nasrudin dan Murad Tusani dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp221.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda mati, dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Muding Mekar, Badung, provinsi Bali dan setelah melahirkan, penggugat tinggal di rumah orang tua, di xxxxxxxx xxxxxxxx, Dusun Tanak Malit, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten lombok Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama M. Aron Atta Fariq bin Supriandi;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah berpisah sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat diketahui sering mabuk-mabukan dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 November 2023 yang telah didaftar dalam register Kuasa Nomor 601/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/XI/2023 tanggal 20 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Isbat Nikah

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 28 Maret 2022 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta dibawah tangan telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Sahrim pada tahun 2017, sehingga sejalan

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RB.g sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 28 Maret 2022 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Muhir bin Amaq Muhir sebagai saudara kandung Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh Nasrudin dan Murad Tusani, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa uang sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda mati, dan Tergugat berstatus duda bercerai diuar pengadilan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menjelaskan Penggugat telah melangsungkan akad pernikahan dengan Tergugat dalam keadaan dalam keadaan Tergugat status duda dan secara hukum sedang terikat pernikahan secara hukum dengan perempuan lain, karena tidak ada bukti mengenai perceraian Tergugat dengan isteri yang terdahulu sehingga dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan dalam keadaan tidak memenuhi syarat yaitu izin berpoligami dari Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di sisi lain Penggugat sebagai seorang perempuan dan merupakan warga negara Indonesia merasa telah dizalimi dan ia sebagai istri (di bawah tangan) tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk keluar dari kezaliman dari suaminya tersebut. Maksudnya, seorang suami mempunyai hak dan kewenangan menjatuhkan talak, namun istri tidak mempunyai hak dan kewenangan tersebut kecuali mengadukan perihal kezaliman tersebut ke negara (d.h.i. Pengadilan Agama) untuk diceraikan dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks itu, untuk keluar dari kezaliman suaminya, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat untuk mengabulkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat, hanya sebatas untuk memenuhi syarat formil pengajuan perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat saja, tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu, **termasuk masalah hubungan kebendaan berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 2 Tahun 2019;**

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan baik melalui pembuktian Penggugat dapat ditemukan pokok-pokok fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui sering meminum minuman keras bahkan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba’in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba’in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Kunari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag
Hakim Anggota Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. **Kunari, S.Sy**
Panitera Pengganti

Kasim, SH
Perincian Biaya:

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	28.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Sel